

**ANALISIS PUTUSAN PN SURABAYA  
NO. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MUHAMMAD SALEH JAMALULLEL**

**NPM. 22001012030**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2024**



**ANALISIS PUTUSAN PN SURABAYA  
NO. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program studi hukum keluarga islam

Oleh :


**Muhammad Saleh Jamalullel**

**NPM. 22001012030**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2024**

## Abstrak ( Bahasa Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia menilai putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby yang menjadi kontroversi di masyarakat akibat adanya pertentangan antara hukum perkawinan dan hukum administrasi negara sehingga perkawinan tersebut disahkan dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dengan model deskriptif komparatif, yaitu meliputi analisis terhadap putusan-putusan pengadilan terdahulu yang relevan dengan topik ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama meliputi beberapa pertimbangan hukum, yaitu yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, dan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby perspektif hukum keluarga Islam menolak permohonan perkawinan antara individu yang berbeda keyakinan agama.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam islam, pernikahan adalah momen sakral yang penting dalam kehidupan setiap umat, dan dianggap sebagai suatu ibadah. Melalui pernikahan, seorang muslim juga dijauhkan dari perilaku yang dilarang oleh Allah SWT (Panji Maulana & Hidayat, 2022). Pernikahan merupakan kebutuhan biologis yang ada pada setiap individu, muncul dari perasaan saling mencintai antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Pada hakikatnya, terkadang cinta tersebut terhalang oleh berbagai perbedaan, termasuk perbedaan ras, suku, bangsa, atau agama. Hal tersebut sering terjadi dimasyarakat diberbagai kalangan dunia, salah satunya adalah di Negara Indonesia (Lestari et al., 2023).

Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang pluralistik, menampilkan keberagaman suku dan agama. Hal ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia, "Bhineka Tunggal Ika". Terdapat berbagai macam suku dari sabang sampai merauke dan begitu juga dengan agama. Di Indonesia, terdapat beberapa agama yang diakui, antara lain Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Dikarenakan keragaman agama yang ada di Indonesia, seringkali setiap individu memiliki kecenderungan untuk merasa lebih dekat dengan seseorang yang memiliki keyakinan agama yang sejalan atau mirip dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat mencapai tingkat solidaritas dan identifikasi yang sangat kuat. Namun, ada juga individu yang terlibat dalam hubungan cinta dengan seseorang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda (Mawardi Aza, 2023).

Ada beberapa pendapat tokoh agama mengenai permasalahan pernikahan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, khususnya dengan perempuan dari kalangan ahli kitab:

1. Menurut pandangan Mazhab Hanafi, seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan ahli kitab yang berasal dari wilayah yang sedang berperang melawan kaum Muslim (*dar al-harb*). Larangan ini didasarkan pada potensi kerugian dan bahaya, termasuk kecenderungan anak hasil pernikahan tersebut untuk mengikuti keyakinan ibunya.
2. Menurut pandangan Mazhab Maliki, terdapat dua kesimpulan: Pertama, pernikahan dengan perempuan ahli kitab dianggap makruh, baik jika perempuan tersebut berasal dari kafir zimmi maupun dari *dar al-harb*. Kedua, Al-Qur'an cenderung diam mengenai masalah pernikahan dengan ahli kitab, yang dapat diartikan sebagai persetujuan. Oleh karena itu, pernikahan dengan perempuan ahli kitab dianggap tidak bermasalah, tanpa memandang status orang tuanya sebagai ahli kitab.
3. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 5, diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan dari kalangan ahli kitab. (Assagaf, 2022)

Di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan dan mendorong Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Perkawinan didefinisikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa. Meskipun dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak mengatur definisi perkawinan berdasarkan agama, namun Pasal 26 KUHP Perdata menetapkan batasannya. Pasal 26 KUHP Perdata menyatakan bahwa "Hukum menganggap perkawinan hanya dalam hubungan perdata." Dari kesimpulan ini, KUHP Perdata menganggap perkawinan sebagai kontrak perdata belaka dan

tidak ada keterkaitannya dengan agama yang dipilih oleh para pihak atau calon pasangan (Purwanto, 2023).

Dalam Indonesia, larangan pernikahan beda agama diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 huruf (c), yang melarang pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan Muslim karena alasan tertentu. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan kebahagiaan rumah tangga, serta untuk menjaga keutuhan akidah dan kemaslahatan umat Islam (Suryawan, 2020). Faktanya, pernikahan beda agama masih terjadi di masyarakat Indonesia, baik secara diam-diam maupun dengan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu di luar negeri dan kemudian kembali ke Indonesia untuk didaftarkan di kantor catatan sipil.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur pernikahan beda agama. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, substansi dalam pasal tersebut tidak secara khusus membahas pernikahan beda agama. Meskipun demikian, dalam Pasal 8 huruf (f), ditegaskan bahwa "pernikahan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk menikah". Dengan tegas, Pasal 8 huruf (f) UU Pernikahan menegaskan larangan terhadap pernikahan beda agama, meskipun tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Dimiyati & Latumahina, 2023).

Pada tahun 2022, tercatat masih terdapat laki-laki dan perempuan yang menikah dengan agama yang berbeda, antara muslim dan non-muslim. Pernikahan semacam itu dapat dilakukan dengan izin dari majelis hakim, dengan cara mengajukan surat permohonan izin nikah beda agama ke Pengadilan. Salah satunya yang terjadi di PN Surabaya, calon pengantin muslim memohon izin kepada pengadilan agar dapat menikah dengan wanita yang beragama Kristen. Hal ini

menimbulkan kontroversi dan polemik di masyarakat. Dua pasangan beda agama yaitu bernama Rizal Adikara (Islam) dan Eka Debora Sidauruk (Kristen), kedua mempelai ini telah mengalami sebuah upacara keagamaan. Prosesi pernikahan tersebut terpisah dari agama mereka, yakni melalui akad Islam dan restu Gereja. Kedua pasangan tersebut mengalami penolakan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, akhirnya mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengesahkan pernikahan keduanya. Melalui pertimbangan hakim, permohonan kedua mempelai tersebut dikabulkan melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby.

Dalam lingkaran Islam, isu ini menghasilkan perpecahan antara pihak yang mendukung (pro) dan menentang (kontra). Mereka yang mendukung percaya bahwa pernikahan beda agama merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi, karena negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama. Sebaliknya, pihak yang menentang percaya bahwa pernikahan beda agama bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia. Dalam argumen pro dan kontra tersebut, masing-masing pihak menyajikan alasan yang logis yang berasal dari penafsiran mereka sendiri, terutama dalam menghadapi dalil-dalil Islam mengenai pernikahan beda agama (Sugandi & Hukum, 2023).

Dari fakta yang disajikan, jelas terlihat bahwa permasalahan pernikahan beda agama akan terus muncul dalam kehidupan berbangsa ini. Meskipun telah dikenal bersama bahwa secara syariat hukum pernikahan beda agama mengalami variasi. Beberapa ulama menyatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan, sementara yang lain menganggapnya haram. Oleh karena itu, bagaimana Islam merespons permasalahan ini dengan tinjauan khusus dari hukum keluarga Islam yang diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Di Indonesia?

Hukum keluarga Islam dianggap sebagai fondasi syariah yang menawarkan solusi bagi berbagai permasalahan, karena dianggap sebagai inti dari hukum syariah. Secara esensial, tujuannya bukanlah untuk mengajarkan umat Islam bagaimana menjalani kehidupan pernikahan, tetapi hukum keluarga bersifat solutif, yakni memberikan solusi dalam menangani masalah-masalah keluarga yang muncul. Namun, terkadang hukum-hukum yang ada belum sepenuhnya dipahami terkait dengan hikmah dan filsafatnya, sehingga mengakibatkan anggapan bahwa hukum Islam tidak lagi relevan dalam menyelesaikan masalah perkara perdata keluarga Islam (Al Fitri, 2020).

Langkah-langkah konkret untuk memperbarui hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 1960-an, yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum regulasi tentang perkawinan disahkan, masalah perkawinan diatur melalui berbagai hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam tradisional, peraturan perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran, dan sebagainya, sesuai dengan agama dan tradisi masing-masing penduduk. Upaya pembaruan hukum keluarga berikutnya terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Agama Munawir Syadzali. Langkah ini ditandai dengan kelahiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tanggal 10 Juni 1991, yang memuat ketentuan tentang perkawinan, warisan, dan wakaf yang ditujukan untuk umat Islam (Al Fitri, 2020).

Dari konteks diatas, terlihat bahwa isu pernikahan beda agama di PN Surabaya dengan no. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby masih menimbulkan pertentangan hukum yang memungkinkan untuk diteliti dan diperdebatkan kembali. Berdasarkan kasus tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih mendalam mengenai pernikahan pasangan beda agama, dengan fokus pada pandangan hukum keluarga islam terhadap pernikahan yang dilaksanakan antara pasangan dengan agama yang berbeda serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin pernikahan



beda agama dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Hal ini disebabkan karena penulis melihat adanya pertentangan hukum antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait perkawinan beda agama, yang mengakibatkan adanya disparitas putusan hakim dalam mengadili permohonan penetapan pernikahan beda agama tersebut.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji kembali topik ini dari perspektif hukum keluarga islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum keluarga islam di Indonesia terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang sekarang menjadi kontroversial dimasyarakat akibat dari adanya pertentangan antara Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengakibatkan pernikahan tersebut dikabulkan dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga dalam hal ini, penulis mengambil judul “Analisis Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/Pn/Sby Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby dalam kasus pernikahan beda agama?
2. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap persetujuan permohonan pernikahan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda dalam keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby?

### **Tujuan Kajian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby dalam kasus pernikahan beda agama.
2. Mengetahui pandangan hukum keluarga islam terhadap persetujuan permohonan pernikahan beda agama dalam penetapan pengadilan negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby.



## Manfaat Kajian

Dari setiap penelitian, tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian itu sendiri serta bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan. Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan wawasan kepada penulis serta pembaca, guna memperluas pengetahuan hukum dengan harapan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Syariah dan hukum, khususnya mengenai pemahaman hukum terkait perkawinan beda agama.
- b. Bagi penulis, hasil penelitian ini merupakan pendekatan dalam menerapkan teori yang dipelajari selama perkuliahan dan memberikan pengalaman berharga. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penulis selanjutnya yang tertarik pada kajian hukum perkawinan beda agama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan masalah terkait penelitian ini, terutama bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam.

## Metode Kajian

Metode kajian adalah suatu prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk memahami objek studi dalam ilmu pengetahuan yang relevan. Metode ini merupakan panduan bagi seorang ilmuwan untuk menyelidiki dan memahami lingkungan atau fenomena yang menjadi fokus penelitiannya. Selain itu, metode juga mencakup strategi yang diterapkan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

### 1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk menjelaskan dan menginterpretasikan apa yang diteliti secara mendalam. Dengan menganalisis data secara detail dan menggali makna yang mendasarinya, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti.

Menurut Poerwandari, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan sejenisnya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang umum terhadap realitas sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan sebelumnya, tetapi dikembangkan setelah menganalisis realitas sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut, kesimpulan ditarik dalam bentuk pemahaman umum yang bersifat abstrak tentang realitas yang diteliti (Faisal et al., 2023).

Penelitian ini menerapkan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan model deskriptif komparatif, yang melibatkan analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri sebelumnya yang terkait dengan topik tersebut. Metode ini melibatkan pengumpulan bahan dan data dari berbagai sumber literatur seperti buku-buku, jurnal, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), fatwa MUI, serta pendapat ulama dari organisasi seperti Muhammadiyah dan NU yang relevan dengan analisis putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengenai perkawinan beda agama.

## 2. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal data yang digunakan dalam penelitian. Dengan mengetahui sumber data, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi asal-usul data tersebut,

sehingga memungkinkan untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penulis membagi sumber data menjadi dua kategori.

a. Data primer

Merupakan Data, objek, atau dokumen asli yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama, sering disebut sebagai "informasi tangan pertama". Data primer tersebut mencakup dokumen pengadilan yang berisi rincian fakta kasus, argumen hukum, pertimbangan hakim, dan keputusan akhir yang diambil. Informasi ini diperoleh dari arsip Pengadilan Negeri Surabaya, yang memberikan wawasan autentik dan mendalam mengenai penanganan hukum terhadap pernikahan beda agama.

b. Data Sekunder

Adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain, seperti dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup sumber-sumber literatur, undang-undang, serta dokumen-dokumen berupa buku, kitab fiqh, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian tentang pernikahan beda agama.

Data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer dalam penelitian ini Fatwa MUI nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang pernikahan beda agama. Isi dalam fatwa MUI tentang pernikahan beda agama, adalah sebagai berikut:

- 1) Pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah
- 2) Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. (Sunandar, 2020)

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, dan menyajikan fakta-fakta yang diperlukan untuk suatu tujuan

tertentu. Pentingnya metode pengumpulan data terletak pada kebutuhan untuk memastikan akurasi data yang disajikan (Kasdi et al., 2023).

Teknik pengumpulan data menjadi langkah kunci dalam penelitian karena tujuannya adalah memperoleh data yang relevan. Tanpa pemahaman yang baik tentang teknik pengumpulan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, pencapaian tujuan penelitian menjadi sulit.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Peneliti dapat mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan putusan PN Surabaya tersebut, seperti salinan putusan pengadilan, dokumen persidangan, surat-surat resmi, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Analisis dokumen ini dapat memberikan informasi detail tentang argumen hukum yang digunakan dan pertimbangan yang menjadi dasar putusan.

b. Studi Literatur

Peneliti dapat melakukan studi literatur tentang hukum keluarga Islam, peraturan perundang-undangan terkait perkawinan beda agama, fatwa-fatwa dari lembaga agama, dan kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur ini dapat memberikan landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam tentang konteks hukum dan agama terkait.

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah terkumpul, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode yang digunakan ini bertujuan untuk medeskripsikan tentang bentuk putusan dan dasar hukum pada Putusan PN Surabaya No.

916/Pdt.P/2022/Pn/Sby Tentang Pernikahan Beda Agama dan dalam perspektif hukum keluarga islam.

Disamping itu, penulis juga menggunakan metode *content analysis*, adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan pola makna dalam teks (Mawardi Aza, 2023). Tujuan utama dari content analysis adalah untuk menguraikan isi dari teks secara sistematis dan objektif, baik itu teks tertulis, lisan, atau visual, guna memahami pesan, konteks, dan makna yang terkandung di dalamnya (Kharisma Rovanno et al., 2023). Melibatkan pembacaan dan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan putusan pengadilan, seperti alasan putusan, pertimbangan hakim, argumen hukum yang digunakan, dan referensi hukum yang dikutip yaitu putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby tentang pernikahan beda agama. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara rinci substansi putusan dan implikasinya terhadap isu pernikahan beda agama dalam konteks hukum keluarga Islam.

### **Definisi Operasional**

Penelitian ini berjudul “Analisis Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/Pn/Sby Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”. Adapun penjelasan judul di atas, yakni:

#### **1. Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/Pn/Sby**


Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Pemohon dalam hal ini adalah warga negara Indonesia dan perseorangan yang bertempat tinggal di Kota Surabaya yang ingin mencatatkan pernikahannya satu sama lain, dengan dihadapan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya (Bayu puteri & Syawali, 2023).

## 2. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama adalah ikatan pernikahan antara dua individu yang berasal dari agama yang berbeda (Faisal et al., 2023).

## 3. Hukum Keluarga Islam.

Hukum Keluarga Islam adalah cabang dari hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga dalam konteks agama Islam. Hal ini meliputi berbagai aturan, prinsip, dan norma-norma yang diturunkan dari sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, Hadis (tradisi yang menggambarkan kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad), ijtihad (penalaran hukum), serta pendapat para ulama dan mazhab hukum Islam (Al Fitri, 2020).





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

1. Dasar hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang permohonan pencatatan perkawinan beda agama, hakim memiliki beberapa dasar pertimbangan hukum. Pertama, yurisprudensi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. Kedua, perkawinan beda agama hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ketiga, Para Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat-syarat materil perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keempat, perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (f) Undang-Undang Perkawinan. Terakhir, hal ini juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pada keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby, perspektif hukum keluarga Islam menolak permohonan pernikahan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menegaskan pentingnya kesamaan keyakinan dalam perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

## Saran

Dari persoalan yang teridentifikasi dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Penulis berharap bahwa pihak yang memiliki kewenangan, terutama para pembuat undang-undang, akan meninjau dan merevisi rincian pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan. Tujuannya adalah agar tidak ada aspek dari perkawinan yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, terutama terkait dengan perkawinan beda agama. Dengan demikian, ketidakjelasan, ketidakpastian, dan kerumitan yang mungkin muncul karena kurangnya ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dihindari dan diperbaiki.
- b. Para akademisi yang terus menerus terlibat dalam studi tentang Islam perlu mempertimbangkan dengan bijaksana persoalan perkawinan beda agama. Pembaca teks keagamaan sebaiknya melakukan pendekatan yang seimbang agar tidak terjebak dalam sikap prasangka terhadap satu agama tertentu. Hal ini akan menciptakan lingkungan sosial yang penuh toleransi dan pemahaman agama yang lebih luas.
- c. Kepada semua warga Indonesia, baik yang beragama Islam maupun yang beragama lain yang bermaksud untuk menikah, disarankan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia serta mengikuti prinsip-prinsip yang sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk pernikahan yang memiliki risiko, oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara matang dampaknya jauh sebelum melangsungkan pernikahan semacam itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- al Fitri. (2020). Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam. *Kampus*, 1(2), 1–21. [https://www.mendeley.com/catalogue/fdd7288b-914e-3485-a75c-c8a0a53999b8/?utm\\_source=Desktop&utm\\_medium=1.19.8&utm\\_campaign=Open\\_Catalog&userdocumentid={82eec3a6-1471-4252-9ae7-20af050eb9a6}](https://www.mendeley.com/catalogue/fdd7288b-914e-3485-a75c-c8a0a53999b8/?utm_source=Desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=Open_Catalog&userdocumentid={82eec3a6-1471-4252-9ae7-20af050eb9a6})
- Andika, D. (2023). Analisis Dampak Poligai Siri Terhadap Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6(November), 5–24.
- Assagaf, A. Q. (2022). Pernikahan Beda Agama Menurut Para Imam Madzhab. 2(2), 65–73. <https://kumparan.com/syarif-anharullah/pernikahan-beda-agama-menurut-pandangan-islam-1x1jkgkqypy>
- Bayu Puteri, A. (2023). Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn. Sby Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2), 1061–1066. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9321>
- Bayu Puteri, A., & Syawali, H. (2023). Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn. Sby Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2), 1061–1066. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9321>
- Dedeh Kurnia, R. Z. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pelegalan Pernikahan Beda Agama. *Journal Of Economic Perspectives*, 2(1), 1–4.
- Dimiyati, P. K., & Latumahina, R. E. (2023). Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pn Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Sby). *Jurnal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 3(1), 138–153. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.170>
- Faisal, M., Rakhman, A., Hukum, P., Islam, K., Syariah, F., & Hukum, D. A N. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama ( Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916 / Pdt . P / 2022 / Pn . Sby ).
- Fajri, Y., & Afri, W. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama. *Usraty : Journal Of Islamic Family Law*, 1(1), 90. <https://doi.org/10.30983/Usraty.V1i1.6527>
- Hira, M. (2022). Konsepsi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.

- Kasdi, K. B., Tampanguma, M. Y., & Karundeng, M. S. (2023). Analisis Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. *Lex Privatum*, Xi(4).
- Kharisma Rovanno, D., Munandar, A., & Wagian, D. (2023). Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. *Private Law*, 3(2), 387–394. <https://doi.org/10.29303/Prlw.V3i2.2598>
- Lestari, A. Y., Bahari, D. M., Yuniarlin, P., & Misran. (2023). Pemahaman Hukum Generasi Muda Islam Masjid Nur Jannah Tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(2), 198–217. <https://doi.org/10.22219/Jdh.V3i2.29803>
- Mawardi Aza, M. I. (2023). Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Dalam Melegalkan Nikah Beda Agama. *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*, 2(2), 39–50. <https://doi.org/10.61610/Ash.V2i2.26>
- Muiz, A. (2022). Konsep Pernikahan Lintas Keyakinan Dalam Beragama Perspektif Ayat-Ayat Al- Qur ' An Dan Hadist Rasul. 15(1), 185–201.
- Nabilla Maulida Rahmadiani, & Deddy Effendy. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(2), 830–834. <https://doi.org/10.29313/Bcsls.V3i2.7221>
- Panji Maulana, R., & Hidayat, T. (2022). Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama. *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law*, 6(2), 162–176. <https://doi.org/10.30762/Mahakim.V6i2.154>
- Purwanto, G. H. (2023). Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif. *Binamulia Hukum*, 12(2), 253–262. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V12i2.425>
- Rizqon, R. (2022). Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif Khi, Ham Dan Cld-Khi. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 13–24. <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V4i1.1499>
- Septiana, E. (2023). Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama.
- Sugandi, A., & Hukum, M. (2023). Analisis Yuridis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Terkait Kasus Pernikahan Beda Agama Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(02), 152–164.

Sulaiman, H., Muadib, I., & Mutakin, A. (2024). Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Indonesia: Analisis Takhshish Dan ‘Amr Dalam Kitab Al-Mahshūl Fi ‘Ilm Ushūl Al-Fiqh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 29–48.

Sunandar, W. (2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Nikah Beda Agama Dan Respon Para Pemuka Agama Terhadapnya. 4(3), 410–419.

Suryawan, I. A. J. (2020). Hukum Keluarga Dan Perkawinan Merupakan Dasar Kepastian Dan Kenyamanan Dalam Keluarga. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 2(2), 1–13. [Http://www.jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/697](http://www.jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/697)

Susanto, A., & Bisyaroh, N. (2022). Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif (Vol. 2, Issue 2).

Yaengkunchao, R. (2019). Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan).

Yoko. (2019). Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan). 1, 105–112.

